PEMBENTUKAN - TIM KERJA - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

2026

Kpt KPU KAB SRAGEN 6 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Atas pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terbagi menjadi enam tim: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Kualitas Pelayanan Publik. Susunan keanggotaan dan tugas tim tercantum dalam Lampiran, dan tim bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sragen.

CATATAN:

- Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Januari 2026.
- Lampiran 5 halaman.